

# PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DENGAN SYAHRIL EWA, S.Kel. TENTANG CALON KARYAWAN

Nomor : 5/KP.102/2/XI/KKT/DK-2015

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu lima belas (30-11-2015), di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

- I. PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Balikpapan, Kompleks Pelabuhan Kariangau Balikpapan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012, dalam hal ini diwakili oleh GUSTI SADRI, selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. SYAHRIL EWA, S.Kel., lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 1976. Alamat Jl. Sultan Hasanuddin No. 07 RT. 040 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan. Pendidikan Sarjana Kelautan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dengan demikian berwenang bertindak untuk menandatangani perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

-atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK,** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tentang Calon Karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- 1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 1.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 1.6 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;

† te.

#### Kantor:

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)

JI.Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon: 0542-

Fax : 0542-

www.kariangauterminal.com



- 1.7 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- 1.8 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
- 1.9 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- 1.10 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang dan Fasilitas Kendaraan serta Pemberian Bantuan Transportasi;
- 1.11 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
- 1.12 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;
- 1.13 Hasil Pengujian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan Nomor : 1645/MCU/RSRI/X/2015 dengan Dokter Pemeriksa dr. Anastasia Yuliani, M.Kes.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman perikatan antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA**, memahami status dan tugas pekerjaannya sebagai Calon Karyawan, sebelum diangkat menjadi Karyawan Tetap.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

- 3.1 **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Karyawan di Lingkungan Kerja **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebelum **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai karyawan tetap.
- 3.2 Atas pemberian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 3.1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA**.

# Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas (01-12-2015) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu enam belas (30-11-2016) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.





# Pasal 5 IMBALAN JASA

5.1 **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar empat juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah yang terdiri dari : penghasilan merit, tunjangan prestasi, dan tunjangan regional, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
Α	Penghasilan:		
1.	Penghasilan Merit (KJ 11/0)	Rp	2.279.880,-
2.	Tunjangan Prestasi	Rp	1.600.000,-
3.	Tunjangan Regional	Rp	1.475.000,-
	Jumlah A (1 s.d 3)	Rp	5.354.880,-
В	Potongan		
1.	JHT BPJS Ketenagakerjaan (UMP x 2%)	Rp	44.390,-
2.	JP BPJS Ketenagakerjaan (UMP x 1%)	Rp	22.195,-
3.	JK BPJS Kesehatan (Merit x 1%)	Rp	22.799,-
4.	Iuran DPLK BRI	Rp	300.000,-
5.	Asuransi Jiwa	Rp	300.000,-
Jumlah B (4 s.d 6)		Rp	689.384,-
Jumlah Diterima (A-B)		Rp	4.665.496,-

- 5.2 Pembayaran imbalan jasa dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 5.1 Pasal ini dilaksanakan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;
- 5.3 Selain diberikan imbalan jasa sebagaimana disebutkan pada ayat 5.1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan diberikan Bantuan Transportasi sebesar **Rp 800.000,** (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 5.4 Tunjangan Transportasi sebagaimana disebutkan pada ayat 5.3 Pasal ini akan diperhitungkan secara proporsional dengan tingkat kehadiran Calon Karyawan, yaitu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari sesuai tingkat kehadiran Calon Karyawan;
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas upah pokok ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tunjangan mengikuti peraturan yang berlaku;
- 5.6 Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud ayat 5.1 Pasal ini dikenakan potonganpotongan berdasarkan ketentuan yang berlaku PT. Kaltim Kariangau Terminal.

## Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

#### 6.1 PIHAK PERTAMA berhak:

6.1.1 Memberikan tugas pekerjaan sesuai keahlian dan disiplin ilmu PIHAK KEDUA, serta tugas pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha PIHAK PERTAMA;







- 6.1.2 Melakukan penilaian terhadap kinerja **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**, untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- 6.1.3 Memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila menurut **PIHAK PERTAMA** hasil penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**, dibawah nilai standar rata-rata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## 6.2 PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- 6.2.1 Memberikan imbalan jasa setiap bulan kepada PIHAK KEDUA;
- 6.2.2 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP);
- 6.2.3 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari UMP dan Jaminan Pensiun sebesar 2% dari UMP;
- 6.2.4 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program BPJS Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan sebesar 4% dari penghasilan merit;
- 6.2.5 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa;
- 6.2.6 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan besaran iuran sesuai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.7 Memberikan insentif dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku:
- 6.2.8 Memberikan 2 (dua) pasang Pakaian Dinas Harian (PDH), dan 1 (satu) pasang sepatu per tahun.

# Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

## 7.1 **PIHAK KEDUA** berhak:

- 7.1.1 Memperoleh bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA**, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Calon Karyawan;
- 7.1.2 Memperoleh hasil penilaian kinerja dari PIHAK PERTAMA;
- 7.1.3 Memperoleh Imbalan Jasa dan Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja serta asuransi lainnya yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;
- 7.1.4 Memperoleh pakaian kerja dan kelengkapan kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA.**

### 7.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 7.2.1 Melaksanakan tugas/pekerjaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 7.2.2 Mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;





- 7.2.3 Membayar Pajak Penghasilan (PPh), dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.2.4 Mengikuti program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari UMP dan Jaminan Pensiun sebesar 1% dari UMP, serta membayar premi asuransi kesehatan pada BPJS Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan sebesar 1%.
- 7.2.5 Bagi Calon Karyawan Wanita bersedia untuk tidak menikah selama 1 (satu) tahun dalam masa PKWT.

## Pasal 8 SANKSI

- 8.1 Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Calon Karyawan dan/atau membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan sebab apapun juga, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 8.2 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan, sedang maupun berat, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8.3 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut, yang besaran penggantian biayanya ditentukan oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip kewajaran.

## Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Atas pelaksanaan sanksi sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA**, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**;

# Pasal 10 SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 10.1 Perjanjian ini berakhir dengan sebab:
  - 10.1.1 Selesainya jangka waktu perjanjian;
  - 10.1.2 PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini;
  - 10.1.3 Adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - 10.1.4 Terjadi force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini;
  - 10.1.5 PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani Pengujian Kesehatan Ulang pada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- 10.2. Atas berakhirnya perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 angka 10.1.2 dan 10.1.3 Pasal ini, PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini.





### Pasal 11 FORCE MAJEURE

Force majeure (keadaan kahar) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu, pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, kerusuhan atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang Politik dan Ekonomi pada umumnya, sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan perjanjian ini.

## Pasal 12 KETENTUAN LAIN

Apabila dalam Perjanjian Kesepakatan ini perlu dilakukan perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) maka akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum yang ditanda tangani **PARA PIHAK** dan kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

# Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini terjadi perselisihan, maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah;
- 13.2 Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

### **DEMIKIAN PERJANJIAN INI**

---dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SYAHRIL EWA, S.Kel.